



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 7605014511770001, tempat dan tanggal lahir Majene, 5 November 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK 7605015511870002, tempat dan tanggal lahir Majene, 11 November 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, NIK 7605015005880001, tempat dan tanggal lahir Majene, 10 Mei 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV**, NIK 7605012410930003, tempat dan tanggal lahir Majene, 24 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 5 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhumah Asriani Sappe binti Sappe telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 di RSUD Kabupaten Majene karena sakit berdasarkan Akta Kematian nomor xxxx-KM-xxxx-0001 pada tanggal 26 September 2024;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum xxx meninggal dunia karena sakit. ayah kandung bernama xxxx terlebih dahulu meninggal dunia di Majene pada tanggal 01 September 2007 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 409/KLPA/501/X/2024 dan Ibu kandung bernama xxxx telah meninggal dunia di Majene pada tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan surat kematian nomor 403/KLPA/500/X/2024;
3. Bahwa Almarhum Sappe bin H. Kollang dan almarhumah Saniaya binti H. Alimuddin dikaruniai 5 orang anak yaitu:
  1. xxxx.
  2. xxxx.
  3. xxxx.
  4. xxxx.
  5. xxxx.
4. Bahwa semasa hidupnya Asriani Sappe binti Sappe sebagai Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Teknis/Administrasi Lainnya dengan NIP:1981xxxx dan almarhumah semasa hidupnya belum pernah menikah;
5. Bahwa Almarhumah xxxx hanya mempunyai 4 orang saudara kandung yaitu Pemohon I, pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
6. Bahwa dengan meninggalnya xxxx, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum Asriani Sappe binti Sappe pada Kantor Taspen Kabupaten Majene serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa xxxx meninggal dunia pada 20 September 2024 di RSUD Kabupaten Majene karena sakit;
- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum xxxx;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, II, III, dan IV telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I, II, III, dan IV dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan berdasarkan pertanyaan Hakim, Pemohon I dalam keterangannya yang dibenarkan oleh Pemohon II, III dan IV menyatakan bahwa almarhumah xxxx semasa hidupnya telah menikah *sirri* dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui oleh keluarganya dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang dipelihara dan diasuh oleh Pemohon I sejak almarhumah xxxx meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan nasihat dari Hakim, Pemohon I, II, III dan IV menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, II, III dan IV adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I, II, III, dan IV mendalilkan bahwa Almarhumah Asriani Sappe binti Sappe telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 dan semasa hidupnya Almarhumah xxxx adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan belum pernah menikah. Bahwa orang tua dari Almarhumah xxxx telah lebih dulu meninggal dunia dan Almarhumah xxxx mempunyai saudara kandung yakni Pemohon I, II, III, dan IV;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Hakim, Pemohon I dalam keterangannya yang dibenarkan oleh Pemohon II, III dan IV menyatakan bahwa Almarhumah xxxx dulu pernah menikah dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya oleh pihak keluarga dan dari pernikahannya telah lahir seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I tersebut, Hakim memberi nasihat kepada Pemohon I, II, III, dan IV bahwa Pemohon I, II, III, dan IV tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, dan yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris atas Almarhumah xxxx adalah suami dan anak dari Almarhumah xxxx, dan berdasarkan nasihat dan penjelasan Hakim tersebut Pemohon I, II, III dan IV menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I, II, III dan IV untuk mencabut permohonannya tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 dan 271 Rv, karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* patut dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I, II, III dan IV;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Putusan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, III, dan IV untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Mj dicabut;
3. Membebankan Pemohon I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Samsidar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I, II, III, dan IV.

Hakim,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**  
Panitera,

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

## Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)